

Ligitimasi Hukum Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah di Indonesia

**Herman Efendi¹, Abd Rahman², Faizatul Fitriyah³, Homaidi⁴
dan Lu'lu' Nurul Qomariyah⁵**

Program Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Madura

¹kumayankaskara1@gmail.com,

²abdrahman0290@gmail.com

³faizahabeladel@gmail.com

⁴miedyae@gmail.com

⁵luluqomaria96@gmail.com

Abstrart

Being a necessity that cannot be denied, the deveploment of Islamic financial institutions has mushroomed in Indonesia since the early 90: namely with the birth of Bank Muammalat. Indonesia society, which is predominantly muslim, is a very green fiel to be explored. Especially with the stigma of conventional banks which allegedly contain usury that is not in line with syariah principles. So the risk of disputes is increasing in every prosess of Implementing syaria principles in Islamic financial institutions. Public and religious judiciary institutions ar not ligetimide to resolve cases in which there syaria principles. As an answer Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) will accommodate it. This research uses a perspective approach that emphasizes the normative method. The technique of collecting legal materials is carried out through literature study using content analysis with deductive logic. The results of this study indicate that Basyarnas is a formally recognized arbitration instuitons. This means that Basyarnas legitimacy in altenative dispute resolution in Indonesia.

Keywords: Law, Arbitration, syaria

Abstrak

Menjadi sebuah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkuri, perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) menjamur di Indonesia sejak awal tahun 90-an: yaitu dengan lahirnya Bank Muammalat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menjadi ladang yang sangat hijau untuk dijajakin. Apalagi dengan stigma bank konvensional yang disinyalir mangandung riba tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka semakin memunculkan resiko sengketa dalam setiap proses terlaksananya prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Lembaga peradilan umum maupun agama tidak legitimed untuk menyelesaikan perkara yang didalam dalam terdapat prinsip syariah. Sebagai jawabannya, Badan Atbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk mengakomodirnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendedekatan perspektif yang menekankan pada metode normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan *content analysis* dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang secara formal diakui. Artinya, Basyarnas memiliki legitimasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum, Arbitrase, Syariah*

Pendahuluan

Secara signifinal, ekonomi syariah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 90-an, yaitu kemunculan perbankan Syariah yang motori oleh Bank Muamalat. Banyak sekali bermunculan kegiatan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), asuransi syariah. Dalam ekonomi rill, bermunculan pula wisata syariah, hotel syariah, koperasi syariah (Najib, 2019).

Hal demikian berbanding terbalik sebelum tahun 90-an, di mana perbankan syariah keradaannya sangat terbatas. Bahkan terbatas pada Bank Muamalat saja yang ada pada saat itu. Menurut Bank Indonesia (BI) Bank Umum Syariah (BUS) kini berjumlah 3 unit: yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI). Sementara bank konvensional tidak mau melewatkan potensi pasar syariah yang cukup menjanjikan, mereka mendirikan unit-unit usaha syariah. Dari banyaknya perbankan konvensional yang mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) setidaknya 114-unit. Serta didukung dengan jaringan-kantor-layanan-syariah sebanyak 771 unit. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia ada 13 BUS, 23 UUS dan 167 BPRS. Catatan tersebut belum termasuk unit-unit usaha yang tidak terdaftar di OJK dan BI.

Perkembangan transaksi syariah yang pesat dan luas tentu akan semakin melebarkan potensi konflik atau sengketa dalam masyarakat. Sengketa-sengketa dalam pelaksanaannya pada lembaga keuangan syariah (LKS) kerap kali terjadi dalam proses realisasi di lapangan (Djamil, 2013). Kedua belah pihak bisa saling klaim telah melakukan tindakan di luar kesempatan diawal. Maka kedua belah akan membawa sengketa tersebut pada ranah hukum yang pada dasarnya harus berprinsip syariah, mengingat pada lembaga keuangan syariah (LKS) atau

perbankan syariah semua transaksi menggunakan akad syariah: yaitu akad-akad berasaskan hukum islam (Tarantang, 2018).

Maka diperlukan perundang-undangan yang mengatur sebuah lembaga yang memiliki otoritas menyelesaikan sengketa. Keberadaan peradilan agama dan peradilan umum seakan menghadirkan ketidakpastian kepada pelaku syariah. Keduanya secara yuridis betul-betul menganjal ditinjau dari sisi kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Tentu sudah mafhum, bahwa Peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa akan menggunakan hukum positif sebagai landasan hukum. Kondisi ini tidak sejalan dengan perbankan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah (Ichsan, 2015). Sementara peradilan agama yang diasumsikan dapat menjadi wadah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melakukan karena bukan termasuk kompetensi absolutnya.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa dalam lembaga keuangan syariah (LKS) pemerintah menerbitkan Undang-undang-No. Tahun-1999-tentang-Arbitrase-Syariah dan Alternatif-penyelesaian-sengketa. Sebelumnya, arbitrase syariah digagas oleh ekonom muslim, cendikiawan, praktisi dan ulama-ulama sepakat untuk mendirikan badan arbitrase. Setelah melalui rapat internal dalam lingkungan MUI, tanggal 23 Oktober 1993 berdirilah Badan-Arbitrase-Muammah-Islam- (BAMUI). Sebagai tindak lanjut dari hasil Rakersnas MUI 2002, yang mengharuskan menggsnti nama dari yang awalnya Badan Arbitrase Muammah Islam (BAMUI) menajdi Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) (Pujiyono, 2018).

Berangkat dari latarbelakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalis serta menggupas : (1) Sejarah kemunculan Arbitrase Syariah; (2) ligitimasi hukum dan kewenangan Badan Arbitrase syariah Nasional.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang didasarkan undang-undang (stutue approach). Metode ini penting dikaji untuk merekuntruksi semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu

hukum yang tengah ditangani untuk mendapatkan pemahaman hierarki serta asas-asas dalam produk perundang-undangan (Marzuki, 2011). Metode penelitian ini termasuk penelitian normatif, yang berorientasi preskriptif.

Undang-undang no. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Sementara untuk sumber pendukung didasarkan sumber-sumber yang kredible yang terpublikasi berupa buku, artikel, jurnal ataupun teks yang bukan merupakan dokumentasi resmi..

Sementara teknik dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan Study dokumen yang menekankan pada literasi kepustakaan dengan melalutin content analisis. Teknik ini sangat membantu dalam memahami sebuah teori yang dilakukan cara, mempelajari, mengkaji dan memberi masukan terhadap-bahan-hukum-sebelumnya. *Content analysis* menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan dan Hasil penelitian

1. Pengertian dan Perkembangan Arbitrase Syariah

Perbankan syariah yang berkembang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dual banking atau sistem ganda dalam karangka arsitek perbankan Indonesia (API). Penggunaan dual banking digunakan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin kompetitif terhadap masyarakat Indonesia. Dengan sistem dual banking, secara bersama-sama perbankan konvensional dan syariah memobilisasi dana masyarakat untuk mengembangkan sektor-sektor produktif untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi nasional.

- a. *Perbankam syariah* : yaitu lembaga yang berkaitan dengan sistem bank syariah (BS) dan unit usaha syariah (UUS) dimana segala kegiatannya mencakup kelembagaan, unit usaha, proses dan cara dalam berkegiatan dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Undang-Undang, 1999b).
- b. *Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)* : badan ini merupakan lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara sengketa perdata

(muammalah) Islam. Putusan pada perkara di lembaga ini didasarkan atas tatacara arbitrase (Tahkim) dalam setiap penyelesaian sengketa.

- c. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)* : metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, bentuk penyelesaian sengketa ini disebut sebagai alternative penyelesaian sengketa (APS).
- d. *Mediasi* : adalah penyelesaian sengketa atau masalah melalaui musyawarah di antara pihak-pihak yang berselisih dengan dibantu pihak ketiga yang netral, independen dan dipilih oleh kedua belah pihak yang disebut Mediator.
- e. *Arbitrase* : lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa serta pengadili sengketa ditingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter.
- f. *Arbitrase syariah* : suatu proses dalam mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dilakukan diluar pengadilan atas kemauan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan menyerahkan sengketa dapat diselesaikan dengan menempuh arbitrase syariah. Sengketa tersebut harus berkaitan dengan bisnis yang didasari prinsip syariah secara umum. Sifat dari putusan arbitrase sama dengan putusan arbitrase secara umum yaitu mengikat dan final semua pihak yang artinya tidak ada kemungkinan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan arbitrase syariah tersebut (Annual Studies, 2016).

Sudah menjadi realitas sosial, perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah telah mendorong hukum-hukum agama masuk dalam ranah komersil di tengah kemapanan sekularisme yang hampir seluruh sendi perekonomian awalnya menjadi domainnya. Perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan teritorial hukum mengalami perkembangan yang sangat subur di era kontemporer. Beberapa kemajuan implisit telah di capai: bisa dilihat dari makin merambahnya konsep syariah dalam transaksi-transaksi ekonomi. Tentu, keberadaan masyarakat muslim ikut serta dalam memaksimalkan potensi pengembangan ekonomi syariah meraih kesuksesan besar.

- g. Konflik dalam sengketa syariah sangat beranekaragam, bersinggungan dengan sesama manusia akan menimbulkan intrik sosial. Singgungan demikian sudah pasti akan menimbulkan konflik yang mungkin akan menjerumuskan salah

satu pihak. Tidak terkecuali perniagaan atau perdagangan. Dalam perdagangan terjadi transaksi atau kontrak yang memungkinkan terjaminnya prosesnya (Annual Studies, 2016).

Apalagi dinamika masyarakat yang mengalami perkembangan pesat akibat kemajuan pengetahuan dan teknologi menuntut instrument hukum yang memadai guna dapat menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang masih kerap kali terjadi dalam transaksi di perbankan dan lembaga keuangan syariah. Instrumen hukum senantiasa *up to date* (diperbaharui) mengikuti perkembangan global yang semakin hari semakin menampakkan perubahan (Djakfar, 2009).

Sengketa muncul dilatar belakangi berbagai alasan, terutama konflik internal yang bisa saja terjadi dipertengahan jalan perjanjian. Sengketa-yang-timbul-diantara-pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis disebut sebagai sengketa bisnis. Setidaknya ada beberapa macam sengketa bisnis sebagai berikut: sengketa perniagaan, keuangan, penanaman modal, perindustrian, HKI, konsumen, kontrak, perusahaan, hak, property, kontruksi, perbankan, pekerjaan, perburuan. Semua sengketa tersebut dapat diajukan kepada badan arbitrase untuk dicarikan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan semua pihak yang terkait kekeadaan semula. Dengan mengembalikan pada posisi semula, semua pihak dapat kembali mengadakan hubungan atau normalisasi hubungan yang sempat renggang karena adanya perbedaan pendapat antar pihak.

Demi terwujudnya keseimbangan perbankan dan lembaga keuangan syariah dengan perkembangan potensi sengketa yang mungkin terjadi. Melalui prakarsa MUI, para pakar, cendikiawan muslim, ulama mengadakan pertemuan yang berharus merumuskan lahirnya Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI).

Sebelum bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) lembaga alternatif penyelesaian bernama Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI), yang merupakan permulaan kehadiran lembaga Arbitrase di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang menginisiasi cikal bakal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) pada 21 Oktober 1993. Pada 24 Desember 2003 Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didasarkan pada putusan rapat Dewan Pimpinan No. Lalu pada 24 Kep-09/MUI/XII/2003. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sendiri adalah salah satu perangkat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ichsan, 2015).

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menjadi payung hukum dalam pengoperasian Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka (8) di sebutkan bahwa:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”(Undang-Undang, 1999a)

Arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah bisa didasari atas kesepakatan saat membuat perjanjian atau bisa dibuat ketika menemukan penyelesaian sengketa bisnis. Pilihan tersebut memberi alternative lebih dibandingkan dengan menggunakan jalur litigasi.

Dasar hukum pembentukan dan pengoperasian Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
3. Fatwa DSNMUI semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSNMUI) prihal muammalah (perdata) (Ulum, 2006).

Di dasarkan pada kajian sosiologis, yuridis maupun historis keislaman bahwa keberadaan Arbitrase Syariah dapat dijumpai dengan berlandaskan Al-

Qur'an dan As-Sunnah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah salah satu lembaga di Indonesia yang secara yuridis menari perspektif Islam. Ada banyak alasan mengapa Arbitrase Syariah harus ada dalam tatatan social masyarakat yang selalu berinteraksi dan bertransaksi perniagaan. Di samping masyarakat sangat membutuhkan lembaga yang dapat membantu menyelesaikan persoalan dengan mudah, murah serta tidak men-zhalimi prinsip-prinsip syariah yang beradilan.

Di pandang dari kajian yuridis formal keislaman, menunjukkan keharusan badan arbitrase syariah yang di Indonesia diwakili Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan-permasalahan masyarakat. Sumber hukum yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Syariah dalam terdapat dalam QS. An-Nisa (4). 34:

Artinya: *“dan jika kamu khawatir terjadi sengketa antar keduanya, maka kirimlah juru damai”*(Departemen Agama, 2006)

Tidak hanya satu ayat yang menganjurkan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Ayat yang sama juga ada, QS. Al-Hujurat (49) 9-10:

Artinya: *“dan apabila ada dua golongan yang bertikai (berselisih), maka damaikan keduanya. Jika salah satu keduanya dzalim pada (kelompok) yang lain. Maka perangi (kelompok) yang berbuat dzalim tersebut, hingga kelompok kembali (kepada perintah Allah). Maka damaikan keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu damaikanlah saudaramu (yang bertikai) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”* (Departemen Agama, 2006)

Kedua ayat tersebut memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa lembaga hukum dalam lingkungan Islam atau Lembaga Arbirase dalam pandangan hukum positif adalah lembaga yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya mencari solusi penyelesain perselisihan atau sengketa. Keradaannya sendiri dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, diharapkan pihak yang bersengketa menemukan jalan damai.

Menggunakan Lembaga Arbitrase (Basyarnas) sebagai jalan menempuh atau mengupayakan rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa memiliki

keistemewaan ketimbang menggunakan lembaga lain, yaitu: mengedapankan sikap kerahasiaan dalam setiap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan persidangan tertutup sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat saling menjaga martabatnya. Untuk menjamin itu, maka kehormatan dan bertanggung demi ternanannya kepercayaan semaksimal mungkin diperoleh. Ditangani arbiter yang handal, karena kasus yang diemban haruslah oleh ahli dibidangnya. Cepat dalam mengambil keputusan, hal demikian bisa dilakukan dengan proses yang tidak ribet dalam setiap prosesnya. Keputusan bersifat final dan mengikat, karena semua harus menerima keputusan yang ditetapkan oleh arbiter. Pihak-pihak yang bersengketa harus dengan sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase yang dipercayainya sehingga juga harus melaksanakan putusan arbiter. Tentu dalam prosesnya, terdapat musyawarah dan perdamaian (Tarantang, 2018).

Lebih lagi, khusus untuk kasus sengketa yang transaksinya menggunakan Bank Muammalat Indonesia (BMI) Basyarnas memberi peluang berlakunya hukum Islam dalam setiap perkara sengketa. Hal ini terjadi sebagai tindaklanjut keberadaan klausul penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Maka dengan demikian, pelaku yang memiliki sengketa tidak perlu lagi khawatir akan termarginalnya hukum Islam dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

1. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Struktur hukum Indonesia yang secara formal memberikan Basyarnas ekosistem hukum. Perundang-undangan memberi ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa di luar peradilan umum maupun agama dengan menempuh jalur alternatif. Kekuatan hukum lembaga arbitrase syariah di dasarkan pada undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan diperjelas dengan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kehakiman.

Pasal 50 Undang-Undang peradilan Agama dinyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa bisa melakukan proses penyelesaian sengketa perdata dilakukan

di luar pengadilan Negara yaitu dengan menggunakan lembaga arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa (Undang-Undang, 1999b). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah. Sebab, berdirinya lembaga ini dimaksudkan untuk alternatif sengketa muamalat dibidang perdagangan, perbankan, keuangan, jasa syariah dan sebagainya secara akunteble berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Adapun Visi dan Misi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yaitu sebagai lembaga arbitrase Islam yang dalam setiap proses penyelesaian sengketa dilandaskan pada hukum-hukum Islam dan berpedoman pada nilai-nilai Islam. Berangkat dari itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam menyelesaikan sengketa mengutamakan iktikat baik para pihak dengan prinsip perdamaian, tidak merusak rasa keadilan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penyelesaian sengketa Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) melakukan beberapa langkah yaitu: *pertama*, Setiap sengketa yang melalui arbitrase yang didaftarkan para pihak harus dalam kondisi ideal (wajar). Sengketa di luar batas wajar akan menyulitkan arbiter dengan menggunakan metode arbitrase. *Kedua*, Komitmen semua pihak-pihak bersengketa dengan beriktikad baik agar pihak-pihak bersengketa sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. *Ketiga*, siap melanjutkan hubungan, penyelesaian sengketa harus berefek pada keberlangsungan hubungan. Karena itu sifat dari proses penyelesaian sengketa harus didasari semangat *win-win solution*. *Keempat*, tedapat tawar-menawar yang seimbang sehingga proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga alternative harus mendapati posisi tawar-menawar yang seimbang. Karena dengan menemukan posisi yang keseimbangan, penyelesaian sengketa akan selesai secara efektif. *Kelima*, segala proses bersifat tertutup dan hasil dirahasiakan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternative sangat tertutup dengan hasil yang hanya pihak yang mengetahui.

Dengan memperhatikan beberapa langkah di atas, bila menemukan sengketa yang memenuhi kreteria tersebut. Sangat dianjurkan untuk menggunakan

lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan dan penggunaan lembaga alternatif Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sendiri adalah jawaban dari penyelesaian sengketa di lembaga formal yang cenderung berbelit-belit. Karena itu, keberadaan arbitrase syariah harus dikembangkan dalam masyarakat.

Sebagai lembaga alternatif, arbitrase yang merupakan cara penyelesaian sengketa melalui "*adjukatif privat*" yaitu penyelesaian yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 1999 pengadilan Negeri tidak berwenang dalam menangani sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase, pasal 3;

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" (Undang-Undang, 1999a)

Pokok pemeriksaan adalah perkara perdata yang tidak mengandung unsure pidana. UU No. 30 Tahun 1999 pasal 5;

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Undang-Undang, 1999a)

Analisis *argumentum a contrario*, digunakan untuk menakarnya. Maka diketahui spesifikasi dalam kompetensi arbitrase merupakan sengketa bisnis, perdagangan, perjanjian antara pihak-pihak terkait, tidak ditemukan unsure penipuan dan mengenai-hak-yang menurut-hukum serta sengketa dapat diselesaikan dengan diadakan perdamaian (Bambang-Sutiyoso, 2018).

Keberadaan arbitrase sejatinya merupakan alternatif dalam penyelesaian sengketa. Maka sebelum perjanjian dibuat, harus ada kesepakatan berupa klausul arbitrase (Hidayati, 2015). Keberadaan klausul-arbitrase akan sangat menentukan apakah sebuah sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga

arbitrase, dimana akan diselesaikan, hukum apa yang dipakai dan sebagainya. Klausul arbitrase dalam perjanjian dapat berdiri-sendiri-atau terpisah-dari-perjanjian induknya. Dalam Undang-undang arbitrase tidak diatur keharusan untuk membuat klausul arbitrase melalui akta notaries. Pembuatan klausul arbitrase harus disusun dengan cermat, cermat dan mengikat (Hidayati, 2015).

Berdasarkan ketentuan undang-undang no. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sebuah sengketa perdata di luar peradilan umum atau agama di dasarkan atas perjanjian yang dibuat para secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Undang-Undang, 1999b).

Pihak yang berada dalam perjanjian sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dikemudian hari akan diselesaikan dengan menempuh jalur arbitrase. Dalam hal menggunakan arbitrase, dapat menggunakan dua cara, yaitu: pertama, *Pactum de compromitendo*: yaitu bentuk kesiapan untuk sepakat dengan keputusan arbiter. Klausul ini dibuat sebelum terjadinya sengketa. Dan kedua, *Acta kompromis*: merupakan perjanjian (klausul) yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa (Undang-Undang, 1999b).

Keberadaan undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini mengatur penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antar para pihak dalam hal yang berhubungan dengan hukum tertentu. Namun dengan terlebih dahulu ada perjanjian atau kesepakatan tertulis yang secara tegas mengatur tentang kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat atau sengketa dari hubungan tersebut akan diselesaikan dengan menempuh jalur di luar peradilan umum ataupun agama yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang, 1999a).

Sesuai dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam pasal 1388 KUH perdata. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki legitimasi formal sesuai dengan perjanjian pihak-pihak dalam kesepakatan yang mengikat. Hukum dalam perjanjian harus dengan sistem terbuka (*open sistem*) yang mana terdapat keluasaan pilihan dalam menggunakan materi atau isi, perjanjian, pelaksanaan perjanjian serta alternatif tata cara penyelesaian sengketa (Eko Priadi, 2019).

Dari sini, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa tidak saja tugas lembaga peradilan umum maupun agama. Tetapi dengan banyaknya sengketa yang mungkin akan ditangani lembaga Negara. Maka, kehadiran lembaga yang sama akan sangat membantu proses penyelesaian sengketa dilingkungan masyarakat luas. Apalagi dengan dikeluarkannya undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa makin memantaskan eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga alternatif dan solutif bagi masyarakat muslim Indonesia.

Kesimpulan

Dengan banyaknya lembaga perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah yang bermunculan di Indonesia, seperti: Baitul Mal wat Tamwil (BMT), asuransi syariah. Dalam ekonomi rill, bermunculan pula wisata syariah, hotel syariah, koperasi syariah. Basyarnas -sebelumnya- bernama -Badan- Arbitrase Muamalat-Indonesia (BAMUI), yang-merupakan permulaan kehadiran lembaga Arbitrase di Indonesia. Majelis-Ulama-Indonesia- (MUI) adalah lembaga yang menginisiasi cikal bakal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada 21 Oktober 1993. Pada 24 Desember 2003 Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berubah nama menjadi Badan-Arbitrase-Syariah Nasional- (Basyarnas) yang didasarkan pada putusan rapat Dewan Pimpinan No. Lalu pada 24 Kep-09/MUI/XII/2003. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sendiri adalah salah satu perangkat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan menggunakan analisis *argumentum a contario*, digunakan untuk menakarnya. Maka diketahui spesifikasi dalam kompetensi arbitrase merupakan sengketa perdata dan tidak ditemukan unsur penipuan dan mengenai hak yang menurut hukum serta sengketa dapat diselesaikan dengan diadakan perdamaian. Lembaga arbitrase secara legitimasi hukum merupakan satu-satunya badan yang dapat penyelesaian sengketa atau perselisihan pihak-pihak terkait di luar pengadilan umum atau agama.

Referensi

- Bambang-Sutiyoso. (2018). *“Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”* Gama Media.
- Departemen Agama. (2006). *Departemen Agama (Depag) Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”* (. Cahaya Al-Qur’an.
- Djakfar, M. (2009). *“Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah.”* UIN Malang Press.
- Djamil, F. (2013). *“Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori dan Konsep.”* Sinar Grafika.
- Eko Priadi, M. E. M. (2019). “Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Iqtishaduna (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita), Volume 08.*
- Hidayati, R. (2015). Eksistensi klausul arbitrase dalam penentuan penyelesaian sengketa syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 14(2)*, 169–178.
- Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 15(2)*, 45–56. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2867>
- Marzuki, P. M. (2011). *“Penelitian Hukum”* (Jakarta: Kencana, Cet. 7.,
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3)*, 564–583. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7>
- Pujiyono, P. (2018). Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2)*, 243. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>
- Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yuridis, 4(1)*, 74. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.135>
- Studies, I. (2016). *Annual Conference on Islamic Studies.*
- Tarantang, I. E. A. S. P. dan J. (2018). *“ARBITRASE (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia).”* K-Media.
- Ulum, A. K. (2006). Hukum penyelesaian Sengketa Syariah di Indonesia”. *Risalah-Jurnal Pendidikan-Dan Studi Islma., Volume 3.*
- Undang-Undang. (1999a). *Undang-undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa. Pasal 1.*

Undang-Undang. (1999b). *Undang-undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa. Pasal 3 Ayat 1.*